



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



KOMINFO

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

NOMOR : 15/HM.04.01/2023

NOMOR : 74/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/07/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25-7-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARYOMO DWI PUTRANTO, pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/TPA Tahun 2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BUDI ARIE SETIADI, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/P Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

- - -



Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:



- a. PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;
- b. PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi untuk mencapai satu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARA PIHAK mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 544);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman PARA PIHAK untuk meningkatkan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terselenggaranya manajemen ASN berbasis teknologi informasi dan komunikasi secara cepat, akurat, efisien, dan efektif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur teknologi informasi;
- b. penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN);
- d. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia PARA PIHAK;
- e. dukungan tenaga ahli bidang Teknologi Informasi untuk mendukung implementasi manajemen ASN;
- f. penyelenggaraan kegiatan literasi digital sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- g. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- h. koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati PARA PIHAK dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN



- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK lainnya, dan disetujui oleh PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 7
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam Perubahan (Adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

BUDI ARIE SETIADI

PIHAK KESATU,

HARYONO DWI PUTRANTO

PARAF							PARAF	
Sekretaris Jenderal	Dirjen SDPPI	Dirjen PPI	Dirjen APTIKA	Dirjen IKP	Kepala BLSDM	Plt. Dirut BAKTI	PIHAK I	PIHAK II
								